Kelurahan Teladan



Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Teladan

Pengurusan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
- 2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
- 3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
- 4. Fc. KTP Saksi Saksi
- 5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 2. Mengetik Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)
- 3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
- 4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
- 5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) dan diberi nomer register kemudian di stempel.
- 6. Menyerahkan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) yang telah selesai.
- 7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)

Kelurahan Teladan

Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Teladan

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan